



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67-AN/LHE/INSP  
Lamp. :  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Camat Tinggi Moncong  
Kabupaten Gowa  
Di -  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor :700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

**b. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

**b. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

## 2. Tugas dan Fungsi.

### a. Tugas

Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

### b. Fungsi

Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa mempunyai fungsi :

- 1). penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2). pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3). pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4). pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5). pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6). pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7). pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8). pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9). pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Struktur Organisasi

Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa merupakan Lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kab. Gowa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.



**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa sudah menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00	21.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	19.50	22.50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.30	11.25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.25	17.50
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>72.06</b>	<b>72.25</b>
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

**a. Catatan Hasil Evaluasi**

**1. Perencanaan Kinerja**

- Sasaran kinerja sekretaris camat tidak menunjukkan kinerja sasaran yang berorientasi hasil dan tidak spesifik seperti persentase layanan penunjang yang dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, namun BELUM belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan sesuai target Nasional.
- Indikator kinerja pada sekretaris belum menunjukkan indikator kinerja yang SMART seperti Persentase Layanan yang memiliki SOP, Persentase Layanan sesuai SP, dst.

**2. Pengukuran Kinerja**

1. Pengukuran rencana aksi tidak menunjukkan dinamika dari kinerja. Semua terealisasi sesuai target. Namun, pada kenyataannya, tidak adanya bukti bahwa Indikator hasil SKM itu sesuai target.

**3. Pelaporan Kinerja**

1. Terdapat nilai indeks kepuasan masyarakat pada laporan kinerja Kec. Pallangga namun tidak melaporkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2023 kepada Bagian Organisasi.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan dan belum membentuk Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yang ditunjang Sumber Daya yang memadai (Profesional / ada sertifikat).

#### **5. Evaluasi atas Capaian Kinerja**

1. Seiring dengan keberhasilan Capaian Kinerja organisasi di tingkat Kabupaten, seharusnya terdapat bukti pemberian Reward yang diberikan, namun di Pelaporan kinerja tidak tercantum atau bukti dalam bentuk lain yang di publikasikan.
2. Keberhasilan Capaian Kinerja pada Indikator IKM seharusnya menetapkan bukan 30 % tetapi 100%, agar lebih terukur sudah sejauh mana keberhasilannya baik ditingkat kabupaten maupun tingkat nasional.
3. Keberhasilan Pencapaian Kinerja seharusnya dibuktikan dengan melampirkan Laporan IKM organisasi.

#### **a. Rekomendasi**

1. Melakukan perbaikan pada indikator kinerja sekretaris camat agar lebih spesifik dan memiliki ukuran yang jelas secara kuantitatif seperti persentase pegawai dengan kinerja berkategori baik, dll.
2. Membuat Dokumen perencanaan yang bisa dimanfaatkan/telah dimanfaatkan baik untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan sesuai target organisasi maupun tingkat Nasional.
3. Melakukan pengukuran kinerja secara objektif dari setiap target yang ditetapkan serta melakukan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
4. Menyajikan laporan kinerja secara objektif serta melakukan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan di dalam PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.
5. Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ditunjang dengan SDM yang memadai dengan menyertakan sertifikat.
6. Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.

7. Menuangkan dalam Laporan Kinerja ( LKj ) setiap keberhasilan Pengukuran Kinerja yang menjadi dasar pemberian Reward / Punishment dan melaksanakan Pemberian Reward atau Punishment atas capaian Hasil kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan strategi dalam capaian kinerja yang efektif dan efisien disertai Bukti Dukung.
8. Menetapkan Target Kinerja jangan hanya 30 % jika tahun sebelumnya sudah tercapai.

### 3. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2024 diberikan predikat **BB ( Sangat Baik )** dengan nilai **72,25 %**.
2. Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH,**  
  
**H. ANDY AZIS, SH.M.Si**  
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720902 199303 1 003

**EVALUATOR,**  
  
**NADHRIANI, S.AP, M.AP**  
NIP. 19860630 201001 2 036

#### Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.